

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eriyanto. (2002). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: PT LKis.

Maeseneer, P. D. (2000). Here's The News. New York: UNESCO.

Khoirul Muslimin. (2021). Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature, Biografi, Artikel Populer, dan Editorial.

Andi Fachruddin. (2012). Dasar-dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing.

Cahya S, Inung. (2012). Menulis Berita di Media Massa. Klaten: Citra Aji Parama.

Patterson, P., & Wilkins, L. (2008). Media Ethics: Issues and Cases. Boston: McGraw-Hill.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4),

Altheide, D. L., & Snow, R. P. (1979). Media logic. Beverly Hills, CA: Sage.

Kuypers, J. A. (2010). Framing analysis: An approach to news discourse. New York, NY: Routledge.

Hadi, M. (2008). Internet Untuk Orang Awam. Palembang: Maxikom.

Salwen, M. B., Garrison, B., & Driscoll, P. D. (2005). Online news and the public. London: Routledge.

Suryawati, Indah. 2011. Jurnalistik : Suatu Pengantar Teori dan Praktek. Bogor : Ghalia Indonesia.

Manovich, Lev. (2003) New Media from Borges to HTML. The New Media Reader Ed. Noah Wardrip-Fruin & Nick Montfort.

Rheingold, Howard. (1993). The Virtual Community: Homesteading on The Electronic Frontier. Reading, MA: Addison-Wesley.

Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.

Syaibani, Yunus Ahmad, dkk. 2011. New Media Teori dan Aplikasi. Karanganyar : Lindu Pustaka.

Sri Hastjarjo 2011, New Media: Teori dan Aplikasi (Karanganyar, Lindu Pustaka).

Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.

Sudibyo. Agus. 2001. Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LKiS.

Goffman, Erving (1974). Frame Analysis: An Essay On The Organization of Experience. New York: Harper & Row.

Eriyanto 2002, Analisis Framing (Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media) , (Yogyakarta:Lkis).

Eriyanto. 2011. Analisis Framing (Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media). Yogyakarta: LKiS.

McLuhan, Marshal. 2003 Understanding Media : The Extension of Man London & NewYork : Gingko Press.

Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.

Romli, S. A. (2018). JURNALISTIK ONLINE:Panduan Mengelola Media Online. Bandung: Nuansa Cendekia.

Lister, Martin. 2009. New Media: A Critical Introduction. London & New York: Routledge

Gerbner, G. 1967. Mass Media and Human Communication Theory. Human Communication Theory, F. E. X. Dance, editor. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss.2009. Teori Komunikasi, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika

McQuail, Dennis. 2011. Teori Komunikasi Massa. Jakarta : Salemba Humanika

Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Luzar, Laura Christina. “Teori Kontruksi Realitas Sosial”, Binus University School Of Design,

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor.

Baudrillard, J. (1983). *Simulacra and simulation*. Univ of Michigan Press.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Alex Sobur. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

V. Wiratna Sujarweni. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Aan Komariah, Djam'an Satori. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Riduwan. (2010). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Website

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220930221932-32-854943/dpr>

penahanan-putri-candrawathi-penuhi-rasa-keadilan-publik

<https://news.detik.com/berita/d-6323079/ketum-marga-hutabarat-apresiasi> kapolri

tahan-istri-ferdy-sambo

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/06150061/jalan-panjang-putri>

candrawathi-hingga-akhirnya-ditahan- sambo

<https://data.tempo.co/data/1141/tingkat-kepercayaan-dan-kepopuleran-media-di>

indonesia

<https://inside.kompas.com/about-us>

<https://www.kompas.com/>

<https://kompas.id/tentang-kami/>

<https://detiknetwork.com/logo/logo/pdf-Company-Profile-detikcom-2021.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/10520931/sebelum-penembakan->

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/11030391/jaksa-ferdy-sambo-tembak-kepala-belakang-yosua-hingga-korban-tewas>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/10534781/ferdy-sambo-perintahkan-brigadir-j-jongkok-lalu-berteriak-ke-bharada-e-woi>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/12292631/jaksa-sebut-sambo-pakai-sarung-tangan-hitam-atas-saran-istri-sebelum-tembak>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/23382921/dalam-dakwaan-ferdy-sambo-tempelkan-pistol-ke-tangan-jenazah-brigadir-j>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/19/10044511/minta-anak-buah-cek-cctv-tpk-tewasnya-yosua-sambo-biar-tak-gaduh>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/19/13240221/cctv-rumah-kasat-reskrim-jaksel-diambil-anak-buah-sambo-untuk-tutupi>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/19/20261601/dua-aksi-penting-irfan>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/19004661/akp-irfan-tak-bisa-menolak-saat-diperintah-ferdy-sambo-ganti-dvr-cctv-bukti>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/10072141/5-cara-ferdy-sambo-rekayasa-kematian-yosua-akting-menangis-hingga-perintah>

<https://news.detik.com/berita/d-6352103/jaksa-sambo-pegang-leher-yosua-dan-suruh-jongkok-sebelum-penembakan>

<https://news.detik.com/berita/d-6352246/jaksa-beberkan-15-luka-di-tubuh-yosua-usai-ditembak-eliezer-dan-sambo>

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6352234/terkuak-ferdy-sambo-tembak-kepala-belakang-yoshua>

<https://news.detik.com/berita/d-6352128/rekayasa-ferdy-sambo-tembak-dinding-lalu-tempel-pistol-ke-tangan-yosua>

<https://news.detik.com/berita/d-6352128/rekayasa-ferdy-sambo-tembak-dinding-lalu-tempel-pistol-ke-tangan-yosua>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6352820/kata-terakhir-brigadir-j-sebelum-ditembak-bharada-e-ferdy-sambo>

<https://news.detik.com/berita/d-6352424/sambo-minta-cctv-perlihatkan-yosua-masih-hidup-dihapus-ancam-anak-buah>

<https://news.detik.com/berita/d-6352361/sambo-perintahkan-anak-buah-lihat-dan-copy-semua-cctv-kompleks-duren-tiga>

<https://news.detik.com/berita/d-6356480/sambo-ke-hendra-kurniawan-sehari-usai-yosua-dibunuh-tolong-cek-cctv>

<https://news.detik.com/berita/d-6356586/sambo-ke-anak-buah-soal-cctv-kalau-bocor-berarti-dari-kalian-berempat>

<https://news.detik.com/berita/d-6356599/ferdy-sambo-ke-akbp-arif-soal-cctv-musnahkan-dan-hapus-semuanya>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-warga-indonesia>

Jurnal

Santosa, R. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Etnis Tionghoa dalam media online Republika di bulan Februari 2016. *Jurnal Komunikasi HUMA*.

Hadi, N. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Program Indonesia Hebat di Surat Kabar Media Indonesia dan Republika. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

Fajaroh, S. (2016). Konstruksi Berita Media Online dalam Perspektif Framing Analysis. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Studi Media*, 1(1), 88-100.

Yanti, D. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Maju Jaya. *Jurnal Sains Komputer dan Informatik*.

Yunus, M., Sitorus, R. R., & Arthadana, I. B. P. (2019). Peran Pemuda dalam Pemberitaan Online. *Jurnal ASPIKOM*.



LAMPIRAN

Media: Kompas.com

Judul Berita: Sebelum Penembakan, Ferdy Sambo Sempat Pegang Leher dan Dorong Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Ferdy Sambo sempat memegang leher bagian belakang Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan mendorongnya sesaat sebelum Yosua ditembak di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Ini terungkap dalam dakwaan Ferdy Sambo yang dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10/2022).

"Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, terdakwa Ferdy Sambo bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat," kata jaksa dalam persidangan.

"Pada saat itu terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu mendorong korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke depan sehingga posisi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Ferdy Sambo," lanjutnya.

Selain Sambo dan Yosua, di ruangan itu juga terdapat Richard Eliezer atau Bharada E. Dia berdiri di samping kanan Sambo.

Kemudian, Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma'ruf berdiri di belakang Sambo untuk berjaga-jaga.

Sambo lantas memerintahkan Brigadir J untuk berjongkok. Yosua dengan keadaan bingung menuruti perintah Sambo.

"Terdakwa Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan 'jongkok kamu!'," ungkap jaksa.

"Lalu korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata 'ada apa ini?'," lanjutnya.

Selanjutnya, Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Bharada E untuk menembak Yosua.

"Woi! Kau tembak! Kau tembak cepat! Cepat woi kau tembak!!" kata jaksa memperagakan perkataan Sambo.

Bharada E yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menembak Yosua lantas mengarahkan senjata api Glock-17 ke arah Brigadir J.

Dia menembakkan senjata api miliknya itu sebanyak 3 atau 4 kali hingga Yosua terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah.

Media: Kompas.com

Judul Berita: Jaksa: Ferdy Sambo Tembak Kepala Belakang Yosua hingga Korban Tewas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ferdy Sambo disebut ikut menembak Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Ini terungkap dalam dakwaan Ferdy Sambo yang dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10/2022).

Jaksa menyebut, mulanya, Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Bharada E untuk menembak Yosua di lantai satu ruang tengah rumah dinas.

"Terdakwa Ferdy Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, 'Woi! Kau tembak! Kau tembak cepat! Cepat woi kau tembak!'," kata jaksa

Bharada E yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menembak Yosua lantas mengarahkan senjata api Glock-17 ke arah Brigadir J.

Dia menembakkan senjata api miliknya itu sebanyak 3 atau 4 kali hingga Yosua terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah.

Setelahnya, Sambo menghampiri Yosua yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan telungkup masih bergerak-gerak kesakitan.

Mengetahui Yosua masih bernyawa, Sambo lantas menembakkan pistol ke bagian belakang kepala Yosua hingga dia dipastikan meninggal dunia.

"Untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga korban meninggal dunia," kata jaksa.

Tembakan tersebut menembus kepala bagian belakang sisi Brigadir J melalui hidung, mengakibatkan luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar.

Lintasan anak peluru itu juga mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan.

Kemudian, juga menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang berakibat pada kerusakan batang otak.

Adapun dalam perkara ini, sebanyak lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf.

Kelima disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun

Media: Kompas.com

Judul Berita: Ferdy Sambo Perintahkan Brigadir J Jongkok, lalu Berteriak ke Bharada E: "Woi! Kau Tembak Cepat!"

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa mengungkap detik-detik penembakan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022).

Sambo sempat menyuruh Yosua berjongkok sebelum memerintahkan Richard Eliezer atau Bharada E untuk menembak Brigadir J.

Mulanya, ketika Yosua masuk ke ruangan itu, Sambo sempat memegang leher bagian belakang dan Brigadir J.

"Terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, lalu mendorong korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke depan sehingga posisi korban Nofriansyah Yosua Hutabarat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Ferdy Sambo," kata jaksa.

Selain Sambo dan Yosua, di ruangan itu juga terdapat Bharada E. Dia berdiri di samping kanan Sambo.

Kemudian, Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma'ruf berdiri di belakang Sambo untuk berjaga-jaga.

Usai mendorong Yosua, Sambo lantas memerintahkan Brigadir J untuk berjongkok. Yosua dengan keadaan bingung menuruti perintah Sambo.

"Terdakwa Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan 'jongkok kamu!'," ungkap jaksa.

"Lalu, korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, 'Ada apa ini?'," lanjutnya.

Tak menjawab pertanyaan Brigadir J, Sambo langsung memerintahkan Richard Eliezer menembak Yosua.

"Woi! Kau tembak! Kau tembak cepat! Cepat woi kau tembak!!" kata jaksa memperagakan perkataan Sambo.

Bharada E yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menembak Yosua lantas mengarahkan senjata api Glock-17 ke arah Brigadir J.

Dia menembakkan senjata api miliknya itu sebanyak 3 atau 4 kali hingga Yosua terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah.

Yosua tak seketika tewas. Mengetahui hal itu, Sambo lantas menembakkan pistol ke bagian belakang kepala Yosua hingga dia dipastikan tak bernyawa.

"Untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yosua Hutabarat hingga korban meninggal dunia," kata jaksa.

Adapun dalam perkara ini, sebanyak lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf.

Kelimana disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Media: Kompas.com

Judul Berita: Jaksa Sebut Sambo Pakai Sarung Tangan Hitam atas Saran Istri

Sebelum Tembak Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo sudah menyiapkan sarung tangan sebagai bagian dari rencana untuk menghabisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Menurut surat dakwaan, istri Sambo, Putri Candrawathi, turut menyarankan supaya sang suami mengenakan sarung tangan sebelum melaksanakan rencana untuk menghabisi Yosua.

"Putri Candrawathi juga terlibat pembicaraan dengan Ferdy Sambo mengenai keberadaan kamera CCTV di rumah dinas Duren Tiga No. 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat," demikian isi surat dakwaan Ferdy Sambo yang dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022).

Putri dan Sambo kemudian menuju rumah dinas itu secara terpisah. Putri lebih dulu datang bersama Yosua, Bripka Ricky Rizal, Bharada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf.

Adapun Sambo menyusul kemudian menggunakan mobil Lexus LX 570 dikawal ajudan Adzan Romer, Damianus Laba Koban (Damson), dan Farhan Sabillah (pengawal sepeda motor).

Lalu, Sambo meminta sang sopir menepikan mobil di depan rumah dinas. Setelah itu Ferdy Sambo bergegas turun dari mobil hingga senjata api HS milik Yosua yang sempat diambil oleh Eliezer yang kemudian dia bawa terjatuh.

"Saat itu Romer yang berada di samping hendak memungut senjata api HS milik korban Yosua, tetapi dicegah oleh Ferdy Sambo yang mengatakan, 'Biar saya saja yang mengambil'," demikian isi dakwaan itu.

"Saat itu Adzan Romer melihat Ferdy Sambo sudah menggunakan sarung tangan hitam dan senjata yang terjatuh itu diambil kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan," ucap jaksa saat membacakan dakwaan.

Sambo kemudian masuk ke rumah dan terjadilah pembunuhan terhadap Yosua yang sudah direncanakan sejak berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3.

Menurut dakwaan, Bharada Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah Sambo. Kemudian, Sambo menghabisi Yosua yang sedang sekarat dan mengerang kesakitan dengan tembakan di belakang kepala.

Media: Kompas.com

Judul Berita: Dalam Dakwaan, Ferdy Sambo Tempelkan Pistol ke Tangan

Jenazah Brigadir J untuk Muluskan Skenario

JAKARTA, KOMPAS.com - Ferdy Sambo disebut menempelkan pistol ke tangan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang sudah tewas tergeletak berlumuran darah karena ditembak.

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hal tersebut dilakukan Ferdy Sambo usai menembak Brigadir J tepat di kepala bagian belakang sisi kiri.

Awalnya, usai Brigadir J tewas, Ferdy Sambo terlebih dahulu menembak ke dinding di atas tangga untuk mendukung skenario baku tembak antara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dan Brigadir J.

"Terdakwa Ferdy Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali," ujar Jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (17/10/2022).

Setelah menembakkan pistol ke dinding, Ferdy Sambo bergerak menghampiri jenazah Brigadir J.

Jenazah Brigadir J tergeletak di dekat tangga depan kamar di rumah dinas Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kemudian, Ferdy Sambo menempelkan senjata milik Brigadir J ke tangan kiri jenazah.

"Lalu, menempelkan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tangan kiri korban," kata Jaksa.

Selanjutnya, dengan menggunakan tangan kiri Brigadir J, Ferdy Sambo menembak ke arah dinding di atas TV.

Setelah itu, senjata api tersebut diletakkan Ferdy Sambo di tangan kiri Brigadir J demi memuluskan skenario tembak-menembak.

"Dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak antara Bharada Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat," ujar Jaksa.

Diketahui, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat bersama-sama dengan istrinya, Putri Candrawathi; dua ajudannya, Richard Eliezer dan Ricky Rizal; serta asisten rumah tangga, Kuat Ma'ruf.

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat dilatarbelakangi oleh pernyataan Putri Candrawathi yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua.

Pengakuan itu lantas membuat Ferdy Sambo marah hingga akhirnya menyusun strategi untuk membunuh Yosua.

Oleh karenanya, terhadap Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Media: Kompas.com

Judul Berita: Minta Anak Buah Cek CCTV TKP Tewasnya Yosua, Sambo: Biar Tak Gaduh, Ini Menyangkut Mbakmu

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan, eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo memerintahkan anak buahnya, Brigjen Polisi Hendra Kurniawan, untuk mengecek kamera CCTV di Kompleks Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Permintaan itu disampaikan Sambo satu hari setelah terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Sambo yang terletak di kompleks tersebut.

"Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.30, saksi Hendra Kurniawan ditelepon oleh saksi Ferdy Sambo," ungkap JPU saat membacakan dakwaan kasus perintangan penyidikan, Rabu (19/10/2022).

"Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Penyidik Selatan di tempat Bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek," kata Sambo kala itu.

JPU menuturkan, setelah menerima perintah tersebut, Hendra menghubungi AKBP Ari Cahya yang disebut sebagai tim CCTV pada saat kasus KM 50.

Namun, Ari Cahya tidak bisa dihubungi sehingga Hendra memanggil Kombes Agus Nurpatria untuk bertemu di ruangnya.

Setelah Agus tiba, barulah Ari Cahya dapat dihubungi melalui telepon genggam Agus. Hendra lalu memerintahkan Ari untuk mengecek kamera CCTV sesuai permintaan Sambo.

"Hendra Kurniawan berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay," papar JPU.

"Cay permintaan Bang Sambo, untuk CCTV sudah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening," ungkap JPU menirukan ucapan Hendra.

Namun, Ari Cahya mengaku sedang di Bali dan menyampaikan bahwa pengecekan kamera CCTV akan dilakukan oleh anak buahnya, AKP Irfan Widyanto.

Hendra pun mempersilakan itu dan menyebut bahwa mereka akan berkoordinasi dengan Agus.

Setelah itu, Agus kembali menghubungi Ari untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh Hendra sudah jelas.

"Dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay bahwa arahan tersebut sudah jelas," kata JPU.

Ari Cahya juga menyampaikan kepada Agus bahwa Irfan akan menemui Agus untuk berkoordinasi mengenai perintah Hendra tersebut.

Dalam kasus perintangan penyidikan ini, ada tujuh orang berstatus terdakwa yakni Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Sementara, dalam kasus pokoknya yakni pembunuhan berencana terhadap Yosua, ada lima terdakwa yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, Richard Eliezer, dan Kuart Ma'ruf.

Media: Kompas.com

Judul Berita: CCTV Rumah Kasat Reskrim Jaksel Diambil Anak Buah Sambo untuk Tutupi Kematian Brigadir Yosua

JAKARTA, KOMPAS.com - Alat perekam video (DVR) CCTV di rumah Eks Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Rhekynellson Soplanit diganti untuk menghilangkan jejak bukti pembunuhan Brigadir Yosua.

Rekaman CCTV di rumah Kasat Reskrim yang bertetanggaaan dengan Sambo itu dinilai jaksa sebagai bukti penting menelusuri kematian Yosua.

Hal tersebut diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Kaden A Biropaminal Divpropam Polri Kombes Agus Nurpatria yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022).

Jaksa menjelaskan, penggantian DVR CCTV diperintahkan oleh Agus Nurpatria karena menilai letak CCTV di rumah Ridwan menyoror langsung ke rumah dinas Ferdy Sambo.

"Terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama meminta kepada saksi Irfan Widyanto agar DVR CCTV yang berada di rumah Ridwan Rhekynellson Soplanit diambil diganti dengan yang baru," ujar Jaksa.

Sempat terjadi perdebatan saat Irfan hendak mengambil rekaman CCTV di rumah Eks Kasat Reskrim Jaksel itu.

Ridwan juga sempat menolak saat DVR CCTV hendak diambil.

"Perintah siapa?" tanya Ridwan seperti dibacakan jaksa.

Irfan kemudian mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Kombes Agus Nurpatria yang berada di belakangnya.

Ridwan pun akhirnya mau menyerahkannya. "Ya sudah, nanti saja," kata dia.

Irfan kemudian lebih dulu mengganti CCTV yang berada di pos satpam yang berada tepat di sisi timur rumah Ferdy Sambo.

Saat melakukan penggantian, Irfan juga mendapat penolakan dari satpam komplek yaitu Abdul Zapar.

Namun, penggantian tersebut tetap dilaksanakan dan sempat melarang Abdul Zapar masuk sebelum teknisi penggantian DVR selesai melakukan tugasnya.

Setelah mengganti DVR CCTV di pos satpam, Irfan kembali menelepon Ridwan terkait penggantian DVR. Ridwan kemudian meminta Irfan mengambil DVR tersebut ke rumahnya.

"Setibanya di rumah saksi Ridwan Rhekynellson, DVR CCTV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Irfan Widyanto di luar rumah." tutur Jaksa.

Jaksa mengungkap bahwa rekaman CCTV di rumah Ridwan ini mengungkap kebohongan Sambo. Di situ terlihat, Brigadir Yosua masih hidup dan sedang berada di tamah rumah ketika Sambo tiba di rumah dinas.

Hal ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan Sambo ke anak buahnya. Dia menyatakan dirinya tiba saat Brigadir Yosua sudah tewas akibat adu tembak dengan Bharada Richard Eliezer.

Media: Kompas.com

Judul Berita: Dua Aksi Penting Irfan Widyanto di Balik Hilang dan Rusaknya CCTV

Duren Tiga, demi Penuhi Perintah Sambo

JAKARTA, KOMPAS.com - Irfan Widyanto merupakan anggota Polri dengan jabatan terendah yang menjadi tersangka obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Menjabat sebagai Ajun Komisaris Polisi (AKP), Irfan diduga merupakan kepanjangan tangan Ferdy Sambo untuk mengambil dan merusak CCTV di sekitar Komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

1. Mengganti DVR CCTV di pos security

Jaksa menyatakan Irfan bergerak sesuai arahan mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatiria.

Agus memerintahkan Irfan setelah sebelumnya diperintah oleh mantan Karo Paminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra sendiri diperintahkan langsung oleh Sambo untuk menelusuri CCTV.

Pada 9 Juli 2022, sehari setelah Yosua tewas, Irfan bersama dua anggotanya dan pengusaha CCTV bernama Afung mendatangi pos security Duren Tiga.

Upayanya sempat dihalangi oleh satpam bernama Abdul Zapar yang meminta Irfan mengajukan izin lebih dulu pada Ketua RT setempat.

Namun, Irfan menolak permintaan itu dan menghalangi Zapar untuk menghubungi ketua RT.

"Bahkan saksi Abdul Zapar dihalangi untuk tidak boleh masuk ke pos pengamanan kompleks perumahan Polri Duren Tiga tersebut," ujar jaksa.

Ia juga melarang Zapar memasuki pos security dan meminta Afung mengganti DVR CCTV di pos security.

2. Ganti DVR rumah Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan

Salah satu DVR CCTV yang diganti oleh Irfan terletak di rumah Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Rhekynellson Soplangit.

Agus Nurpatiria yang mengarahkan Irfan turut mengganti DVR di rumah tersebut.

Irfan mengambil DVR CCTV di rumah Ridwan bersamaan dengan Afung yang tengah mengganti DVR CCTV di pos security.

Ridwan pun langsung menyerahkan DVR tersebut pada Irfan yang berada di luar rumah.

Selanjutnya Irfan menyerahkan semua DVR CCTV tersebut ke mantan PS Kasubbagaudir Bag Gak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuck Putranto melalui PHL Div Propam Polri Ariyanto.

"Perbuatan terdakwa Irfan atas permintaan saksi Ferdy Sambo mengakibatkan terganggunya sistem elektronik DVR CCTV komplek yang berada di pos security Duren Tiga," ungkap jaksa.

Akibat perbuatannya itu Irfan didakwa dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 48 Jo Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau dakwaan kedua primair Pasal 233 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 221 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Media: Kompas.com

Judul Berita: AKP Irfan Tak Bisa Menolak saat Diperintah Ferdy Sambo Ganti DVR

CCTV Bukti Pembunuhan Yosua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara AKP Irfan Widyanto, Henry Yosodiningrat mengatakan kliennya hanya menjalankan perintah atasan saat mengganti DVR CCTV yang menjadi bukti kasus pembunuhan Brigadir J.

Henry menjelaskan, kliennya tidak tahu bahwa DVR yang diganti merupakan bukti kasus pembunuhan Brigadir J.

Hal tersebut dia ungkapkan saat mengulang kesaksian AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acay yang merupakan atasan Irfan Widyanto.

"Tadi kita mendengar kesaksian AKBB Acay, Ari Cahya. Dia mengatakan bahwa walaupun ada perintah dari Propam, atau dari Paminal yang mengatakan 'amankan' dan 'koordinasikan' dengan penyidik," ujar Henry saat ditemui usai sidang di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022).

"Maka yang dipahami oleh orang reserse (Irfan) adalah 'ambil dan serahkan pada penyidik'. Apapun perintahnya dimaknai seperti itu dan dilaksanakan oleh terdakwa Irfan itu tidak salah dan sangat benar," sambung dia.

Henry juga menyebut, Acay membenarkan adanya tekanan psikohirarki dari perintah seorang Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

"Meskipun bukan atasannya tapi tadi diterangkan oleh Acay bahwa psikohirarkinya (antara Ferdy Sambo dan Irfan) itu jauh banget, apalagi dengan jabatan seperti itu," imbuh Henry.

Henry menjelaskan, jika kesenjangan tersebut hanya sebatas pangkat mungkin kliennya mampu memberikan penolakan secara tegas.

Namun berbeda dengan hirarki secara jabatan. Ferdy Sambo yang menjabat Kadiv Propam tentu sangat ditakuti oleh anggota Polri, terlebih Irfan yang hanya berpangkat AKP.

"Pangkat Irjen Pol di Mabes Polri banyak banget tapi jabatan sebagai Kadiv Propam itu cuma satu, ditekankan Propam atau Paminal itu polisinya polisi," ucap Henry.

Diketahui, AKP Irfan Widyanto merupakan satu dari enam terdakwa obstruction of justice penyidikan Brigadir J.

Ia diduga berperan serta dalam menghilangkan alat bukti elektronik di kasus pembunuhan Brigadir J.

Adapun 6 tersangka lainnya yaitu Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatra, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kompol Chuck Putranto.

Mereka diduga melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

Media: Kompas.com

Judul Berita: AKP Irfan Tak Bisa Menolak saat Diperintah Ferdy Sambo Ganti DVR

CCTV Bukti Pembunuhan Yosua

Ferdy Sambo mulai berakting menangis di depan ajudan, hingga meminta CCTV yang sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan diambil kembali.

Berikut ini skenario-skenario Ferdy Sambo usai menghabisi nyawa Yosua pada 8 Juli 2022:

1. Tempelkan pistol ke mayat Brigadir J

Setelah menembak Yosua pada 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kompleks Perumahan Polri Duren Tiga, Sambo terlebih dahulu menembak ke dinding di atas tangga untuk mendukung skenario baku tembak antara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dan Brigadir J.

Setelah menembakkan pistol ke dinding, Ferdy Sambo bergerak menghampiri jenazah Brigadir J.

Jenazah Brigadir J tergeletak di dekat tangga depan kamar di rumah dinas Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Kemudian, Sambo menempelkan senjata milik Brigadir J berjenis HS nomor seri H233001 ke tangan kiri jenazah.

Dengan tangan kiri Brigadir J, ia menembak ke arah dinding di atas TV. Setelah itu, senjata api tersebut diletakkan Ferdy Sambo di tangan kiri Brigadir J demi memuluskan skenario tembak-menembak.

"Dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak antara Bharada Richard Eliezer dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat," ujar Jaksa membacakan dakwaan di PN Jaksel.

2. Sikut ajudan usai tembak Yosua

Setelah melakukan tembakan, Sambo sempat menyikut seorang ajudannya, Adzan Romer, dengan tujuan membuat alibi setelah dia dan Bharada E menembak Yosua.

Hal itu dilakukan dengan dalih sang ajudan tidak bisa menjaga Putri Candrawathi.

Peristiwa itu terjadi saat Adzan segera masuk ke rumah Saguling di Duren Tiga setelah mendengar suara tembakan dari dalam rumah.

Saat bergegas masuk, dia berpapasan dengan Sambo di garasi mobil. Setelah itu, Sambo kembali masuk ke rumah untuk bertemu Romer. Saat itulah Sambo menyikut Romer.

"Lalu terdakwa Ferdy Sambo kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Adzan Romer dan berkata, 'kamu tidak bisa menjaga ibu'," kata Jaksa dalam dakwaan menirukan ucapan Sambo.

3. Karang cerita tembak-menembak

Sambo kemudian menghubungi Brigjen Hendra Kurniawan untuk datang ke rumahnya sekitar pukul 17.22 WIB.

Saat Hendra tiba pukul 19.15 WIB, Ferdy Sambo mengarang cerita telah terjadi tembak-menembak antara Yosua dan Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E.

Aksi tembak-menembak ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi.

Menurut skenario Sambo, ketika Yosua panik dan keluar dari kamar Putri, ia bertemu dengan Bharada E di depan pintu kamar. Lalu, Yosua menendongkan pistol dan menembak Richard sehingga Richard membalas tembakan tersebut.

4. Sita HP Kuat, Ricky, dan Richard

Setelah kejadian, ketiga ponsel milik Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard yang menyaksikan pembunuhan Yosua dirusak dan dihilangkan.

Penghilangan barang bukti ini dilakukan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansyah tidak terdeteksi.

Selang dua hari pasca kematian Yosua, Sambo disebut memberikan "hadiah" ponsel iPhone 13 Pro Max kepada ketiganya sebagai hadiah. Dia pun berjanji akan memberikan sejumlah uang senilai Rp 500 juta masing-masing kepada Kuat dan Ricky, dan Rp 1 miliar kepada Richard.

Namun, uang itu akan diberikan pada Agustus 2022 setelah peristiwa reda dan skenario tembak-menembak yang dirancangnya berhasil.

5. Aktng menangis di depan ajudan

Sambo sempat menangis di hadapan dua anak buahnya, Brigjen Hendra Kurniawan dan AKBP Arif Rachman Arifin, yang mempertanyakan kematian Brigadir J.

Aktng menangis itu bermula ketika lima hari pascapenembakan Yosua atau 13 Juli 2022, Arif menyaksikan rekaman CCTV di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada hari kematian Yosua, 8 Juli 2022.

Arif sangat terkejut lantaran rekaman CCTV tidak memperlihatkan adanya baku tembak antara Brigadir J dan Bharada E yang berujung tewasnya Yosua.

Berangkat dari situ, Arif langsung menghubungi Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminat) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Dengan suara bergetar dan takut, dia melaporkan fakta soal kematian Brigadir J yang dia lihat dari rekaman CCTV. Keduanya lantas menghadap ke Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Hendra melaporkan bahwa Arif telah melihat rekaman CCTV di rumah dinas Sambo. Namun, peristiwa yang tergambar dalam rekaman tersebut berbeda dari pengakuan Sambo soal baku tembak antara Yosua dan Richard Eliezer.

Pernyataan tersebut disangkal oleh Sambo. Dengan nada marah, mantan jenderal bintang dua Polri tersebut justru mempertanyakan mengapa Arif dan Hendra tak percaya pada dirinya.

"Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan 'bahwa itu keliru'," ujar jaksa.

"Namun pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin mendengar nada bicara terdakwa Ferdy Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rachman Arifin 'masa kamu tidak percaya sama saya'," tuturnya.

Saat pembicaraan terjadi, Arif tidak berani menatap Sambo. Sambo lalu bertanya kepada Arif kenapa tidak berani menatap matanya. Saat itu lah Sambo menitikkan air mata yang membuat Brigjen Hendra luluh dan membujuk AKBP Arif untuk percaya.

5. Hilangkan rekaman CCTV

Di kesempatan yang sama, Sambo menanyakan siapa saja yang sudah melihat rekaman CCTV itu.

Arif menjawab beberapa orang yang sudah melihat rekaman CCTV, Kopol Chuck Putranto, Kopol Baiquni Wibowo, dan AKBP Ridwan Rhekynellson Soplanit.

Sambo kemudian mewanti-wanti Arif agar jangan sampai rekaman CCTV itu tersebar. Dia juga memerintahkan eks Kanit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri itu menghapus rekaman CCTV.

Keduanya lantas menuruti skenario Sambo. Saat hendak keluar dari ruangan, Sambo berpesan agar perihal CCTV ini "dibersihkan" seluruhnya.

Atas aksinya tersebut, Sambo didakwa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 Ayat (1) ke 2 juncto Pasal 55 KUHP.

Ia pun melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.



Media: Detik.com

Judul Berita: Jaksa: Sambo Pegang Leher Yosua dan Suruh Jongkok Sebelum Penembakan

Jakarta - **Ferdly Sambo** sempat memegang leher Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat dan mendorongnya sebelum memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menembak. Hal itu dilakukan **Ferdly Sambo** begitu **Yosua** tiba di ruangan tengah dekat meja makan.

Hal itu diungkapkan jaksa saat membacakan surat dakwaan terhadap **Ferdly Sambo** dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10/2022). Dalam kasus ini, **Ferdly Sambo** bersama-sama dengan **Richard Eliezer Pudihang Lumiu**, **Putri Candrawathi**, **Ricky Rizal Wibowo**, dan **Kuat Ma'ruf**, didakwa melakukan pembunuhan berencana.

"Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Terdakwa **Ferdly Sambo** bertemu dan berhadapan dengan Korban **Nopriansyah Yosua Hutabarat**, pada saat itu Terdakwa **Ferdly Sambo** langsung memegang leher bagian belakang Korban **Nopriansyah Yosua Hutabarat** lalu mendorong Korban **Nopriansyah Yosua Hutabarat** ke depan sehingga posisi Korban **Nopriansyah Yosua Hutabarat** tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa **Ferdly Sambo**," kata jaksa.

Jaksa mengatakan saat itu, **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** yang berada disamping kanan **Yosua**, **Kuat Ma'ruf** di belakang, sementara **Ricky Rizal Wibowo** bersiaga untuk melakukan pengamanan jika **Yosua** melakukan perlawanan.

"**Ferdly Sambo** langsung mengatakan kepada Korban **Nopriansyah Yosua Hutabarat** dengan perkataan 'jongkok kamu!!', lalu Korban **Nopriansyah Yosua Hutabarat** sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri," kata jaksa.

Yosua kemudian bertanya 'ada apa'. Namun, **Ferdly Sambo** menjawab pertanyaan itu dengan memerintahkan **Bharada E** untuk menembak **Yosua**.

"Berkata 'ada apa ini?', selanjutnya Terdakwa **Ferdly Sambo** yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi **Richard Eliezer Pudihang Lumiu** dengan mengatakan 'Woy,,,! Kau tembak,,,! Kau tembak cepaaaat!! Cepat woy kau tembak!!!!'," ungkap jaksa.

Mendengar teriakan **Ferdly Sambo**, **Bharada E** dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun langsung menembakkan senjata api **Glock 17** miliknya ke arah tubuh **Yosua** sebanyak tiga atau empat kali. Tembakan itu membuat **Yosua** terjatuh dan terkapar.

Ferdly Sambo disebut jaksa menembakkan 1 tembakan ke kepala yang membuat **Yosua** tewas seketika.

"Tembakan **Ferdly Sambo** tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri **Yosua** melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar," ucap jaksa.

Selanjutnya **Ferdly Sambo** disebut jaksa menyusun skenario bahwa peristiwa tersebut adalah tembak-menembak antara **Eliezer** dengan **Yosua** dengan dalih **Yosua** telah melecehkan **Putri**. Peristiwa ini kemudian terbongkar dan membuat **Ferdly Sambo** diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Media: Detik.com

Judul Berita: Jaksa Beberkan 15 Luka di Tubuh Yosua Usai Ditembak Eliezer dan Sambo

Jakarta -

Jaksa mengungkapkan ada 15 luka akibat peluru yang ditembakkan Richard Eliezer atau Bharada E dan Ferdy Sambo. Jaksa mengungkapkan titik dan penyebab luka dalam surat dakwaan.

"Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama saksi Putri Candrawathi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuart Ma'ruf mengakibatkan Korban Nopriansyah Yosua Hutabarat mengalami kematian sebagaimana *visum et repertum* No R/082/Sk.H/VII 2022/IKF 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Farah P Karouw Sp.F.M dan dr Asri M Praledda, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk," kata jaksa di PN Jaksel, Senin (17/10/2022).

Jaksa memaparkan ada 15 luka yang ada di jenazah Yosua. Berikut rinciannya:

1. Pada kepala bagian sisi kiri, dua sentimeter dari pertengahan belakang, sepuluh sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat, berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelam lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kiri atas dua milimeter.

2. Pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah sudut luar mata, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran lima milimeter kali tiga milimeter, dikelilingi kelam lecet, dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah tiga milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas satu milimeter, kiri atas dua milimeter; luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas enam sentimeter kali empat sentimeter. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang enam milimeter.

Satu koma lima sentimeter di bawah luka tersebut, terdapat dua buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang satu sentimeter dan nol koma lima sentimeter; dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

3. Pada selaput kelopak bawah mata kanan, terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran enam milimeter kali empat milimeter, dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya.

4. Pada cuping hidung sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat koma lima sentimeter di bawah sudut bawah mata, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping; luka berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat dua buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang nol koma empat sentimeter dan nol koma lima sentimeter.

5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelam lecet sebagai berikut : kiri atas berukuran dua belas milimeter, kiri bawah berukuran dua milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas delapan milimeter.

6. Pada leher sisi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah sudut bibir, seratus empat puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping; luka berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

7. Pada puncak bahu kanan, dua puluh sentimeter dari pertengahan depan, terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran delapan milimeter kali enam milimeter, dikelilingi kelam lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas enam milimeter, kiri bawah lima milimeter, kanan bawah satu milimeter, kanan atas dua milimeter.

8. Pada dada sisi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus tiga puluh sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka berbentuk bulat, berdiameter lima belas milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut : kiri atas dua milimeter, kiri bawah dua milimeter, kanan bawah dua milimeter, kanan atas dua milimeter

9. Pada lengan atas sisi luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.

10. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter lima milimeter, dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut, atas lima milimeter, bawah satu milimeter.

11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot, luka berukuran Sembilan milimeter kali tujuh milimeter, dikelilingi memar berwarna keungunan.

12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dasar tampak tulang jari yang patah berkeping, luka berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

13. Tepat diantara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam (posisi tangan anatomis), terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan, dengan teraba tulang jari patah berkeping; luka berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter.

14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar (posisi tangan anatomis), terdapat luka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping; luka berukuran satu sentimeter kalo nol koma enam sentimeter.

15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan (posisi tangan anatomis), terdapat luka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran nol koma delapan sentimeter kalo no koma tiga sentimeter.

Patah tulang :

A. Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri.

B. Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil (os radius) kiri.

"Kesimpulan: Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api," ungkap jaksa.

Jaksa juga menjelaskan patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola pertukaan akibat lintasan dari anak peluru.

"Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan," jelasnya.

Selanjutnya, kata jaksa, ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Adapun penyebab kematian Yosua adalah tembakan di kepalanya.

"Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian," tutur jaksa.

Dalam surat dakwaanya, jaksa menyebut Yosua juga dilakukan pemeriksaan luar jenazah pada 27 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi. Hasilnya, Yosua meninggal akibat senjata api.

"Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara delapan atau Sembilan hingga enam belas jam sebelum tindakan pengawetan/embalming pada organ ginjal," pungkask jaksa.

Atas dasar itu, [Ferdy Sambo](#) didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Media: Detik.com

Judul Berita: Terkuak! Ferdy Sambo Tembak Kepala Belakang Yoshua

Jakarta - Kematian Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J diungkap jaksa saat berlangsungnya sidang perdana. Terkuak bahwa Ferdy Sambo menembak mati Yoshua di rumah dinasnya, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Sidang kasus pembunuhan Yoshua ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10/2022). Dikutip dari **detikNews**, dalam surat dakwaan Ferdy Sambo yang dibacakan jaksa, penyebab kematian Yoshua adalah tembakan Ferdy Sambo.

Awalnya, jaksa membeberkan momen terdakwa lainnya, Richard Eliezer, menembak Yoshua. Tembakan itu, menurut jaksa, jumlahnya tiga hingga empat kali. Eliezer menembak Yoshua setelah diperintah oleh Ferdy Sambo.

"Setelah mendengar teriakan terdakwa Ferdy Sambo, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat, langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak tiga atau empat kali hingga korban terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah," ujar jaksa.

Usai ditembak Eliezer itu Yoshua terluka serta masih bergerak dan mengerang kesakitan. Saat itulah, kata jaksa, Ferdy Sambo menembak Yoshua.

"Terdakwa Ferdy Sambo menghampiri korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu, untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansyah Yoshua Hutabarat hingga korban meninggal dunia," tutur jaksa.

Atas dasar itu, Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Media: Detik.com

Judul Berita: Rekayasa Ferdy Sambo: Tembak Dinding Lalu Tempel Pistol ke Tangan

Yosua

Jakarta - **Ferdy Sambo** didakwa jaksa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. **Ferdy Sambo** juga melakukan rekayasa peristiwa penembakan Yosua.

Dalam surat dakwaan yang dibaca jaksa penuntut umum di PN Jaksel, Senin (17/10/2022), Ferdy Sambo disebut menembak satu kali kepala bagian belakang sisi kiri Yosua. Setelah menembak Yosua, Sambo menghilangkan jejak dengan sejumlah cara.

"Selanjutnya Terdakwa **Ferdy Sambo** dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban," kata jaksa.

Cara Sambo adalah menembakkan pistol ke arah dinding serta menempelkan pistol yang dia gunakan untuk menembak dinding ke tangan Yosua guna keperluan sidik jari. Sambo melakukan hal itu agar seolah-olah Yosua tertembak karena kejadian tembak-tembakan.

"Terdakwa Ferdy Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali lalu berbalik arah dan menghampiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat lalu menempelkan senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ke tangan kiri korban," katanya.

"Untuk kemudian Terdakwa **Ferdy Sambo** berbalik arah dan menggunakan tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat untuk menembak ke arah tembok di atas TV, selanjutnya senjata api HS Nomor seri H233001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak menembak antara Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat," lanjut jaksa.

Atas dasar itu, Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Media: Detik.com

Judul Berita: Kata Terakhir Brigadir J Sebelum Ditembak Bharada E- Ferdy Sambo

Bali - Jaksa mengungkap kata terakhir Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sebelum penembakan dilakukan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dan Ferdy Sambo. Brigadir J disebut sempat mengucapkan pertanyaan singkat sebelum dieksekusi.

"Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada Korban Nopriansyah Yosua Hutabarat dengan perkataan 'jongkok kamu!!'. Lalu Korban Nopriansyah Yosua Hutabarat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri," kata jaksa saat membacakan dakwaan di Sidang PN Jaksel, Senin (17/10/2022), dilansir dari **detikNews**.

Saat itu Brigadir J sempat bertanya apa yang terjadi. Namun pertanyaan tersebut tak mendapat jawaban, Ferdy Sambo justru langsung memerintahkan Bharada E menembak Brigadir Yosua.

"Berkata 'ada apa ini?', selanjutnya Terdakwa Ferdy Sambo yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan 'Woy,,,! Kau tembak,,,! Kau tembak cepaaat!!! Cepat woy kau tembak!!!'," ungkap jaksa.

Bharada E di bawah perintah Ferdy Sambo, langsung menembakkan senjata api Glock 17 miliknya ke tubuh Brigadir J sebanyak tiga atau empat kali. Tembakan tersebut membuat Brigadir Yosua terjatuh dan terkapar di lantai.

Setelah Bharada E menembak, Brigadir Yosua yang dalam kondisi masih hidup dan mengerang kesakitan, kembali mendapat tembakan satu kali dari Ferdy Sambo. Mantan Kadiv Propam tersebut, menembak Brigadir Yosua di bagian kepala belakang, yang membuatnya tewas seketika.

"Tembakan Ferdy Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri Yosua melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar," ucap jaksa.

Ferdy Sambo kemudian menyusun skenario peristiwa tembak-menembak antara Bharada E dan Brigadir J, dengan dalih Brigadir Yosua melecehkan Putri Candrawathi. Peristiwa ini kemudian terbongkar dan membuat Ferdy Sambo diadili dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Media: Detik.com

Judul Berita: Sambo Minta CCTV Perlihatkan Yosua Masih Hidup Dihapus, Ancam Anak Buah

Jakarta -

Ferdy Sambo meminta anak buahnya, Arif Rachman Arifin, menghapus dan memusnahkan file CCTV Kompleks Duren Tiga yang menunjukkan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat masih hidup. Ferdy mengancam Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, dan Ridwan Soplanit yang mengetahui video itu agar menjaga jangan sampai bocor.

"Terdakwa Ferdy Sambo mengatakan 'berarti kalau ada bocor dari kalian berempat'. Terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Arif Rachman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat 'kamu musnahkan dan hapus semuanya'," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10/2022).

Ferdy Sambo pun memerintahkan Hendra Kurniawan untuk membereskan dan mengkondisikan Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, dan Ridwan Soplanit agar video CCTV yang ditonton itu benar-benar telah dihapus.

"Kemudian terdakwa **Ferdy Sambo** menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, 'Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres'," ungkap jaksa.

Jaksa menyebutkan Arif Rachman tak berani menatap wajah Ferdy Sambo dan hanya tertunduk. Sambil menangis, **Ferdy Sambo** menegur Arif yang tak berani menatap matanya itu sambil membawa-bawa kejadian yang menimpa Putri Candrawathi.

"Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rachman Arifin tidak berani menatap terdakwa Ferdy Sambo dan hanya menunduk lalu terdakwa Ferdy Sambo berkata 'kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo mengeluarkan air mata,'" ungkap jaksa.

Kemudian Hendra Kurniawan meminta Arif percaya dengan semua yang dikatakan Ferdy Sambo. Sebelum beranjak pergi, Hendra sempat dipanggil kembali dan diperintah **Ferdy Sambo** agar memastikan semua CCTV Kompleks Duren Tiga sapu bersih alias dihapus.

"Selanjutnya, saksi Arif Rachman Arifin pergi menemui saksi Chuck Putranto dan saksi Baiquni Wibowo di *pantry* depan ruangan terdakwa Ferdy Sambo dan menyampaikan permintaan terdakwa Ferdy Sambo kepada saksi Chuck Putranto dan saksi Baiquni Wibowo 'untuk menghapus file yang ada di laptop dan *flashdisk*, kalau sampai bocor berarti kita berempat yang *bocorin*'. Kemudian saksi Baiquni Wibowo berkata 'yakin bang' saksi Baiquni Wibowo, menjawab 'perintah Kadiv, saksinya Karo Paminal'," ungkap jaksa.

Dalam kasus *obstruction of justice* (perintangan penyidikan) kasus Brigadir Yosua ini, **Ferdy Sambo** didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Berikut ini pasal yang didakwakan ke Ferdy Sambo:

Primer

Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Subsider

Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Primer

Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsider

Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Media: Detik.com

Judul Berita: Sambo Perintahkan Anak Buah Lihat dan Copy Semua CCTV Kompleks Duren Tiga

Jakarta - **Ferdy Sambo** memerintahkan Chuck Putranto untuk melihat dan menyalin semua CCTV di Komplek Duren Tiga sesuai kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Dengan nada marah, Ferdy memperingatkan Chuck Putranto untuk tak banyak bertanya terkait hal itu.

"Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo meminta saksi Chuck Putranto dengan berkata 'kamu ambil CCTV-nya kamu *copy* dan kamu lihat isinya' kemudian terdakwa Ferdy Sambo melanjutkan kata-katanya dengan nada marah 'lakukan jangan banyak tanya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab' dan dijawab oleh saksi Chuck Putranto 'siap jenderal'," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (17/10/2022).

Ferdy Sambo meminta Chuck tak khawatir karena bila ada masalah terkait ini karena dirinya siap untuk bertanggung jawab. Mendengar hal itu, Chuck Putranto pun langsung menghubungi Rifaizal Samual untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam.

"Saat itu saksi Rifaizal Samual menanyakan 'kok diambil, Bang? Kan sudah diserahkan' namun dijawab oleh saksi Chuck Putranto 'perintah Bapak' selanjutnya saksi Chuck Putranto menuju ke Polres Jakarta Selatan dan bertemu dengan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengambil DVR CCTV yang masih terbungkus plastik hitam yang kemudian disimpan saksi Chuck Putranto, di mobil Toyota Innova nopol B-1617-QH miliknya," ungkap jaksa.

Akibat perbuatannya itu, Ferdy Sambo pun didakwa dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Berikut ini pasal yang didakwakan ke Ferdy Sambo:

Primer

Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Subsider

Pasal 48 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Primer

Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Subsider

Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Media: Detik.com

Judul Berita: Sambo ke Hendra Kurniawan Sehari Usai Yosua Dibunuh: Tolong Cek CCTV!

Jakarta - Sehari setelah peristiwa pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menelepon Brigjen Hendra Kurniawan. Rupanya, Ferdy Sambo memerintahkan mantan Karo Paminal Divpropam Polri itu untuk mengecek CCTV Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 9 Juli lalu sekitar pukul 07.30 WIB, Ferdy Sambo menelepon Hendra Kurniawan dan meminta pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua dilakukan di Biro Paminal. Hal itu, katanya, biar tak gaduh. Ferdy pun memerintahkan Hendra untuk mengecek CCTV di Komplek Duren Tiga, tempat pembunuhan Yosua terjadi.

"Terdakwa Hendra Kurniawan ditelepon oleh saksi Ferdy Sambo dan mengatakan 'Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat Bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut Mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV komplek' lalu sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Hendra Kurniawan, menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM 50," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan untuk Hendra Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (19/10/2022).

Jaksa mengatakan saat itu, Hendra langsung menghubungi Ari Cahya yang merupakan tim CCTV pada saat perkara KM 50. Hendra meminta Ari Cahya untuk segera melakukan screening CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo.

"Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha alias Acay menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widyanto yang melakukan pengecekan CCTV," kata jaksa.

Ari Cahya yang saat itu tengah berada di Bali, kemudian memerintahkan anak buahnya yakni Irfan Widyanto untuk mengecek CCTV. Setibanya di Komplek Duren Tiga, Irfan Widyanto mendapat perintah dari Agus Nurpatia untuk menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren Tiga.

"Selanjutnya saksi Irfan Widyanto, menghubungi saksi Agus Nurpatia Adi Purnama maksudnya Kaden A Paminal dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widyanto adalah anggota Ari Cahya Nugraha alias Acay dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatia Adi Purnama, dan selanjutnya saksi Irfan Widyanto, agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren Tiga," ungkap jaksa.

Irfan Widyanto, sebut jaksa, saat itu menemukan ada 20 CCTV yang berada di Komplek Polri Duren Tiga. Irfan pun melaporkan jumlah CCTV itu ke Agus Nurpatia untuk dilaporkan lagi ke Hendra Kurniawan.

"Dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren Tiga, setelah itu saksi Irfan Widyanto, melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatia Adi Purnama dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga ada sebanyak 20 CCTV, selanjutnya saksi Agus Nurpatia Adi Purnama juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren Tiga tersebut kepada terdakwa Hendra Kurniawan," kata jaksa.

Usai mendengar jumlah CCTV itu, Hendra meminta Agus Nurpatia mengambil CCTV yang memuat bagian pentingnya saja yang terkait dengan peristiwa di rumah dinas Ferdy Sambo itu. Agus Nurpatia pun menyanggupinya.

"Kemudian Agus Nurpatia Adi Purnama mengatakan 'Bang, izin anak buahnya Acay laporan ke saya ada sekira 20 CCTV' kemudian terdakwa Hendra Kurniawan mengatakan 'ok jangan semuanya, yang penting-penting saja,' ungkap jaksa.

Tak cukup sampai di situ, jaksa menyebut Agus Nurpatia juga meminta Irfan Widyanto mengambil DVR CCTV di pos security Komplek Perumahan Polri dan menggantinya dengan DVR yang baru.

Atas perbuatannya itu, Hendra Kurniawan didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Media: Detik.com

Judul Berita: Sambo ke Anak Buah soal CCTV: Kalau Bocor, Berarti dari Kalian Berempat!

Jakarta - Ferdy Sambo mengancam anak buahnya yakni Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Ridwan Soplanit, untuk menjaga rahasia video CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua Hutabarat masih hidup agar tidak bocor. Sambil marah, Ferdy mengatakan bila video ini diketahui orang lain, berarti bersumber dari empat anak buahnya itu.

"Saksi **Ferdy Sambo** mengatakan 'berarti kalau ada bocor dari kalian berempat'. Saksi **Ferdy Sambo** menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi **Ferdy Sambo** meminta saksi Arif Rachman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat 'kamu musnahkan dan hapus semuanya'," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan Brigjen Hendra Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (19/10/2022).

Ferdy Sambo pun memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan untuk membereskan dan mengkondisikan Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Ridwan Soplanit agar video CCTV Yosua telah benar-benar telah dihapus.

"Kemudian saksi **Ferdy Sambo** menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan 'Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres'," ungkap jaksa.

Saat memberikan perintah itu, hanya Arif Rachman yang tidak berani menatap wajah Ferdy Sambo. Arif hanya tertunduk mendengarkan perintah.

Melihat itu, Ferdy Sambo pun tak terima. Sambil menangis, Ferdy menegur Arif dengan membawa-bawa kejadian yang menimpa Putri Candrawathi.

"Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rachman Arifin tidak berani menatap saksi **Ferdy Sambo** dan hanya menunduk lalu saksi **Ferdy Sambo** berkata 'kenapa kamu tidak berani ntap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu'. Kemudian saksi **Ferdy Sambo** mengeluarkan air mata," ungkap jaksa.

Hendra Kurniawan mencoba menenangkan situasi. Hendra meminta Arif untuk percaya dengan semua yang dikatakan Ferdy Sambo.

"Terdakwa Hendra Kurniawan malah turut serta bersepakat dengan saksi **Ferdy Sambo** dan menyampaikan kepada saksi Arif Rachman Arifin 'sudah rif, kita percaya saja'," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan seharusnya, Hendra Kurniawan tidak menuruti dan membenarkan apa yang diucapkan Ferdy Sambo karena rekayasa untuk menghilangkan jejak pembunuhan sudah terlihat. Hendra, sebut jaksa, malah dengan senang hati merealisasikan rencana jahat Ferdy Sambo dengan memberikan arahan kepada Arif Rachman.

"Perkataan tersebut seharusnya tidak diikuti oleh terdakwa Hendra Kurniawan karena merupakan kebohongan saksi **Ferdy Sambo** belaka yang menyesatkan para pihak yang lain dan tidak perlu menindaklanjuti dengan tindakan menghilangkan DVR CCTV, malah terdakwa Hendra Kurniawan dengan senang hati merealisasikannya dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rachman agar memenuhi keinginan dari saksi **Ferdy Sambo**, sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan hukum," kata jaksa.

Atas perbuatannya itu, Hendra Kurniawan didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Media: Detik.com

Judul Berita: Ferdy Sambo ke AKBP Arif soal CCTV: Musnahkan dan Hapus

Semuanya!

Jakarta - Ferdy Sambo meminta anak buahnya, AKBP Arif Rachman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file CCTV Komplek Duren Tiga yang menunjukkan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat masih hidup. Dengan wajah tegang dan marah, Ferdy Sambo mengancam dan memperingatkan anak buahnya untuk menjaga video itu agar tak bocor ke orang lain sebelum dihapus. Peringatan **Ferdy Sambo** itu ditujukan ke empat anak buahnya yakni Arif Rachman Arifin, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo dan Ridwan Soplanit.

"Saksi Ferdy Sambo mengatakan 'berarti kalau ada bocor dari kalian berempat'. Saksi Ferdy Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdy Sambo meminta saksi Arif Rachman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat 'kamu musnahkan dan hapus semuanya'," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan Brigjen Hendra Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (19/10/2022).

Ferdy Sambo pun memerintahkan Hendra Kurniawan untuk 'membersihkan' anak buahnya itu. Ferdy meminta Hendra untuk mengecek dan memastikan video CCTV itu benar-benar telah dihapus.

"Kemudian saksi Ferdy Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan 'Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres'," ungkap jaksa.

Saat memberikan perintah itu, Arif Rachman tidak berani menatap wajah Ferdy Sambo. Arif hanya tertunduk mendengarkan perintah.

Tak terima dengan sikap Arif itu, **Ferdy Sambo** pun menegur. Sambil menangis di hadapan Arif, Ferdy mengungkit peristiwa yang menimpa Putri Candrawathi.

"Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rachman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdy Sambo dan hanya menunduk lalu saksi Ferdy Sambo berkata 'kenapa kamu tidak berani natap mata saya, kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu'. Kemudian saksi Ferdy Sambo mengeluarkan air mata," ungkap jaksa.

Dalam perkara ini, Hendra Kurniawan didakwa dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

tahap 1

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

4 %
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.detik.com Internet Source	6%
2	nasional.kompas.com Internet Source	4%
3	jateng.tribunnews.com Internet Source	2%
4	surabaya.tribunnews.com Internet Source	1%
5	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
7	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1%
8	docplayer.info Internet Source	<1%
9	www.jurnalkommas.com Internet Source	<1%